

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam kenyataan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum berinteraksi dengan individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum yang ada. Dengan penekanan pada perilaku individu atau masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum, penelitian ini mengkaji secara mendalam kaitan antara penerapan dan keberlakuan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.<sup>63</sup> Metode ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam praktik hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin kain tenun di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri. Penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan langsung di lapangan serta interpretasi terhadap interaksi sosial yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari'ah, khususnya akad *ijarah*.

Penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) ini penting digunakan karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan efektivitas hukum, bagaimana implementasi peraturan dalam masyarakat, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum

---

<sup>63</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 83

syari'ah yang diterapkan dalam sistem kerja. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pengrajin tenun dan pemilik usaha.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hubungan kerja antara pengrajin dan pemilik usaha dari sudut pandang sosial dan hukum. Penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi hukum ekonomi syari'ah, khususnya akad ijarah, diterapkan dalam sistem kerja pengrajin kain tenun.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam mengenai struktur sosial, kebiasaan masyarakat, serta persepsi para pelaku usaha terhadap keadilan dan kepatuhan hukum. Misalnya, bagaimana sistem upah yang ditentukan berdasarkan jumlah kain yang dihasilkan, serta bagaimana kesulitan dan kerumitan proses pembuatan tenun ikat yang memerlukan 14 tahapan bisa memengaruhi nilai keadilan dalam pemberian upah.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melaksanakan Penelitian sekaligus sebagai sumber data.<sup>64</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri. Adapun alasan peneliti memilih

---

<sup>64</sup> Widodo. Metodologi Penelitian Populer & Praktis.(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017). 90

lokasi penelitian tersebut didasarkan pada lokasi penelitian yang merupakan sentra kerajinan tenun ikat tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi tenun ikat sebagai mata pencaharian utama. Di tengah arus modernisasi, masyarakat tetap konsisten menjalankan aktivitas produksi secara tradisional, sehingga menjadikan desa ini sebagai objek yang relevan untuk mengkaji interaksi sosial dan sistem kerja dari perspektif hukum islam.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi, dan wawancara kepada pekerja dan pemilik usaha dalam industri tenun ikat tradisional di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa literatur yang relevan, seperti perundang-undangan, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Data Tersier

Data pendukung berupa buku, ensiklopedia, kamus, atau sumber tambahan lainnya yang melengkapi analisis penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Observasi

Observasi mencakup mengamati proses kerja pengrajin, lingkungan kerja, sistem kerja, serta interaksi antara pengrajin dan pemilik usaha tenun ikat di Kampung Industry Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas bertanya dan menjawab yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data.<sup>65</sup> Wawancara dilakukan dengan pekerja dan pemilik usaha untuk menggali informasi mendalam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem kerja, upah, akad, serta pandangan mereka terhadap keadilan dalam hubungan kerja.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topic yang diteliti untuk melengkapi data penelitian.<sup>66</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari

---

<sup>65</sup> Widodo. Metodologi Penelitian Populer & Praktis.(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017).74

<sup>66</sup> M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," Jurnal Pendidikan Islam 1, No. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>.

lapangan, kemudian melakukan proses reduksi data untuk memilah data yang relevan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Data yang telah dianalisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah, terutama dalam hal akad *ijarah*, yang mensyaratkan adanya kejelasan akad, manfaat yang diperoleh, serta keadilan dalam pembayaran upah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyimpulkan sejauh mana praktik hubungan kerja antara pengrajin dan pemilik usaha di Desa Bandar Kidul telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.